



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 75 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI  
DANA NAGARI SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 / PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 75 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25; Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 / PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 5); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 75 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 75) diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Merubah lampiran Rincian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal, 10 Agustus 2020

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal, 10 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR ..34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN


NOMOR : 34 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI PASAMAN NOMOR 75 TAHUN  
 2019 TENTANG TATA CARA  
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 ALOKASI DANA NAGARI SETIAP  
 NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI DANA NAGARI  
 KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN / NAGARI	ADN	JUMLAH
I	BONJOL		
	1 Limo Koto	1.184.785.495	1.184.785.495
	2 Koto Kaciak	1.226.572.239	1.609.290.927
	- Persiapan Nagari Koto Kaciak Barat	382.718.688	
	3 Ganggo Mudiak	1.554.246.823	1.554.246.823
	4 Ganggo Hilia	1.369.604.533	1.369.604.533
II	LUBUK SIKAPING		
	1 Tanjung Baringin	1.348.609.854	2.037.727.230
	- Persiapan Nagari Tanjung Baringin Utara	331.838.688	
	- Persiapan Nagari Tanjung Baringin Selatan	357.278.688	
	2 Jambak	999.477.527	999.477.527
	3 Durian Tinggi	1.178.140.716	1.178.140.716
	4 Pauah	1.110.429.671	1.110.429.671
	5 Aia Manggih	1.413.900.924	2.358.536.988
	- Persiapan Nagari Aia Manggih Utara	306.398.688	
	- Persiapan Nagari Aia Manggih Selatan	306.398.688	
	- Persiapan Nagari Aia Manggih Barat	331.838.688	
	6 Sundata	1.153.586.441	1.817.263.817
	- Persiapan Nagari Sundata Utara	331.838.688	
	- Persiapan Nagari Sundata Selatan	331.838.688	
III	PANTI		
	1 Panti	1.248.108.191	1.554.506.879
	- Persiapan Nagari Panti Utara.	306.398.688	
	2 Panti Timur	1.411.849.914	1.411.849.914
	3 Panti Selatan	1.406.646.732	1.406.646.732
IV	MAPAT TUNGGUL		
	1 Muaro Tais	1.328.044.254	1.710.762.942
	- Persiapan Nagari Muaro Tais Koto Gadang	382.718.688	
	2 Lubuak Gadang	1.090.651.891	1.090.651.891
	3 Pintu Padang	1.042.494.090	1.042.494.090

XII		RAO SELATAN		
	1	Lubuak Layang	1.446.959.154	1.446.959.154
	2	Lansek Kadok	1.138.956.414	1.470.795.102
	-	Persiapan Nagari Lansek Kadok Barat	331.838.688	
	3	Tanjung Betung	1.491.311.395	2.205.868.771
	-	Persiapan Nagari Tanjuang Betung Utara	357.278.688	
	-	Persiapan Nagari Tanjuang Betung Timur	357.278.688	
JUMLAH			57.338.944.700	57.338.944.700

BUPATI PASAMAN

  
YUSUF LUBIS